



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II -11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM.II-11/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AMBAR LUKMONO EDI.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31071338230486.
Jabatan	: Tamudi Pool Angk Kima.
Kesatuan : Yonif 403/WP.	
Tempat dan tanggal lahir	: Demak, 20 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama : Islam	
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6,5 Kentungan, Depok Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/ 6 / III /2014 tanggal 13 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-18/ IV /2014 tanggal 1 April 2014.
3. Surat Keterangan dari P.s Dan Yonif 403/WP Nomor : R / 265 / VIII / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan saat ini belum kembali ke Kesatuan (Desersi).
4. Surat panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-18/IV/2014 tanggal 1 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Mohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi An.Pratu Ambar Lukmono Edi NRP. 31071338230486 Jabatan Tamudi Pool Angk Kima, Kesatuan Yonif 403/Wp dari bulan Nopember sampai Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Nopember tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember 2000 tiga belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2000 tiga belas di Ma Yonif 403/Wp atau tempat-tempat lain setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31071338230486 yang berdinan di Yonif 403/Wp dengan jabatan Tamudi Pool Ton Angk Kima sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI-AD.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2013 pukul 05.30 Wib mendapat perintah dari Saksi-1 (Serka Wajar Budiyanto) menjemput ibu-ibu persit Kompi C untuk melaksanakan senam bersama di Mayonif 403/Wp namun Terdakwa tidak datang, setelah dicari di barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah dengan dua orang Perempuan yang menjadi pacarnya.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 403/Wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yogyakarta dan kerumah orang tuanya di Kudus Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaorkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai laporan polisi Nomor : LP-18/A-18/XII/2013/IV-2.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2013 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan , namun para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yogyakarta masing-masing pada tanggal 3 dan 7 serta 10 Januari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan (BAP), maka BAP dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 :	Nama lengkap	: WAJAR BUDIYANTO.
	Pangkat/NRP	: Serka/21020188490783.
	Jabatan	: Ba Angk Ton Angk Kima.
	Kesatuan	: Yonif 403/WP.
	Tempat dan tanggal lahir	: Magelang, 27 Juli 1983.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: I s l a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6,5
Kentungan, Depok Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi menjabat sebagai Ba Angk Ton Kima Yonif 403/Wp dalam hubungan atasan bawahan dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi menunjuk Terdakwa untuk menjemput ibu-ibu persit Kompi C untuk melaksanakan senam bersama di Mayonif 403/Wp, setelah ditunggu beberapa saat Terdakwa tidak datang kemudian Saksi dan anggota lainnya mencari Terdakwa di barak anggota namun Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi melaporkan hal tersebut ke Danton Angk Yonif 403/Wp Lettu Inf Surono melalui SMS yang selanjutnya memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena mempunyai masalah dengan dua perempuan yang menjadi pacar Terdakwa yaitu Sdri. Dian dari Gunung Kidul dan seorang perempuan lainnya dari Godean, saat Terdakwa mengajukan pacarnya yang di Godean tersebut untuk menjadi istrinya namun Sdri. Dian tidak terima lalu membuat rekayasa pura - pura hamil dengan menunjukan tespack positif hamil kepada Saksi, keesokan harinya Sdri. Dian Saksi suruh datang lagi untuk mengecek air kencingnya sendiri di depan Saksi namun Sdri. Dian tidak datang.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 403/Wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yogyakarta dan ke rumah orang tuanya di Kudus Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) serta melaporkan ke Komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUAT LEKSONO.
Pangkat/NRP : Serda/31960603900776.
Jabatan : Ba Montir Ton Angk Kima.
Kesatuan : Yonif 403/WP.
Tempat/Tgl.lahir : Purbalingga, 6 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km.
6,5 Kentungan Depok, Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mengumpulkan para pengemudi seksi angkutan termasuk Terdakwa, selanjutnya Saksi membagi tugas kegiatan untuk hari Jum`at pagi tanggal 15 Nopember 2013 dan Saksi menunjuk Terdakwa menjemput ibu-ibu Persit Kompi C untuk senam bersama di Mayonif 403/Wp.
3. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2013 pukul 05.30 Wib, Saksi mengecek ke garasi mobil angkutan ternyata kendaraan Terdakwa belum berangkat, lalu Saksi mencari ke barak namun Terdakwa tidak ada kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 (Serka Wajar Budiyanto) selaku Dansi Angk.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 403/wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yogyakarta maupun ke rumah orang tuanya di Kudus Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan maka Kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) serta melaporkan ke Komando atas, selanjutnya menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah tapi tidak mau mengungkapkan atau berterus terang kepada atasannya maupun teman sesama pengemudi di Seksi angkutan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : KARSIMAN.
Pangkat/NRP : Pratu/31071340600686.
Jabatan : Tamudi Pool Ton Angk Kima.
Kesatuan : Yonif 403/WP.
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 19 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang
Km. 6,5 Kentungan, Depok, Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007 sebatas hubungan sesama leting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2013 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 403/Wp.
3. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2013, pukul 05.30 Wib Terdakwa diperintah oleh Saksi-1 (Serka Wajar Budiyanto) untuk menjemput ibu-ibu persit Kompi C melaksanakan senam bersama di Yonif 403/Wp, setelah ditunggu beberapa saat Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mencari Terdakwa di barak anggota namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 403/Wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yogyakarta maupun ke rumah orang tuanya di Kudus Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) serta melaporkan ke Komando atas, selanjutnya menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpon IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan ini, terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib, di Denpom IV/2 Jogjakarta dan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari P.s Dan Yonif 403/WP Nomor : R / 265 / VIII / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan saat ini belum kembali ke Kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Vide Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar absensi An. Pratu Ambar Lukmono Edi NRP. 31071338230486 Jabatan Tamudi Pool Angk Kima, Kesatuan Yonif 403/Wp dari bulan Nopember sampai Desember 2013.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31071338230486 yang berdinis di Yonif 403/Wp dengan jabatan Tamudi Pool Ton Angk Kima dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI-AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 pukul 05.30 Wib diperintahkan oleh Saksi-1 (Serka Wajar Budiyanto) menjemput ibu-ibu persit Kompi C untuk melaksanakan senam bersama di Mayonif 403/Wp namun Terdakwa tidak datang, lalu dicari oleh Saksi-1 dan Saksi-3 (Pratu Karsiman) di barak ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tersebut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Komandan Kesatuan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yogyakarta maupun ke rumah orang tua Terdakwa di Kudus Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon sehingga Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut namun ada indikasi hal itu disebabkan masalah perempuan yang menjadi pacar Terdakwa.

5. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirn hadirn tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 21 Agustus 2014, maka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hari dan hal itu dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “ Militer “
Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “
Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 403/ WP dengan pangkat Pratu NRP. 31071338230486 dan sampai dengan persidangan ini belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana dan juga hukum pidana militer.

3. Bahwa benar Yonif 403/WP adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat yang berada di Propinsi DI Yogyakarta dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap Prajurit, Termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2013 pukul 05.30 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 (Serka Wajar Budiyanto) menjemput ibu-ibu persit Kompi C untuk melaksanakan senam bersama di Mayonif 403/WP namun Terdakwa tidak datang lalu dicari oleh Saksi-1 dan Saksi-3 (Pratu Karsiman) di barak ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan kepergian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Komandan Kesatuan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yogyakarta maupun ke rumah orang tua Terdakwa di Kudus Jawa Tengah, namun tidak ditemukan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon maka Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ” Dalam waktu damai ”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ yaitu suatu keadaan tertentu pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan Terdakwa seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 15 November 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang juga mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya pada tanggal 15 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 21 Agustus 2014, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban Terdakwa di Kesatuannya.

- Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Yonif 403/WP mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.

- Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya namun Terdakwa justru menghindar dengan cara melarikan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat diperintahkan melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat

- 4 (empat) lembar daftar absensi An. Pratu Ambar Lukmono Edi NRP. 31071338230486 Jabatan Tamudi Pool Angk Kima, Kesatuan Yonif 403/Wp dari bulan November sampai Desember 2013

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan undang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ambar Lukmono Edi, Pratu NRP. 31071338230486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi An. Pratu Ambar Lukmono Edi NRP. 31071338230486 Jabatan Tamudi Pool Angk Kima Kesatuan Yonif 403/Wp dari bulan November sampai Desember 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng,S.Ag.SH NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi,SH.MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH NRP. 11980037310773, Panitera Peltu Sangadi,Bc.Hk NRP. 522954 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng,S.Ag.SH

Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi,SH.MH

Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota II

Indra Gunawan, SH

Kapten Chk NRP.636671

Panitera

Sangadi, Bc.Hk

Peltu NRP. 522954

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)